



P U T U S A N

Nomor: 72/PID.SUS/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUTRISNO als GEMBREK bin KANTI;
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 8 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Rambai No.60 Rt 002 Rw 003 Kel. Guntung
Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 24-1-2015 s/d tanggal 12-2-2015;
- ⇒ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13-2-2015 s/d tanggal 24-3-2015 ;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 17-3-2015 s/d tanggal 5-4-2015 ;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 30-3-2015 s/d tanggal 28-4-2015 ;
- ⇒ Perpanjangan oleh WakilKetua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 29-4-2015 s/d tanggal 27-6-2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ABDUL HAMID,SH,MH dan rekan, advokat / Pengacara, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarbaru, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Salak No.44 Banjarbaru, berdasarkan surat penetapan, tanggal 21 April 2015 Nomor :12/Pen.Pid/2014/PN.Bjb ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.72/.Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 30 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.72/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tanggal 30 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG : PDM-26/BB/Euh.2/ 03/2015, tanggal 25 Maret 2015 ;

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Als GEMBREK Bin KANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO Als GEMBREK Bin KANTI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana ***selama 6 (enam) bulan Penjara***.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 1,41 Gram dan berat bersih 0,27 Gram ;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar kertas warna silver ;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Good Day Yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan palstik warna putih ;
- 1 (satu) batang pipet piber bekas pancingan warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat dan hitam Merk Eiger ;
- 1 (satu) lembar palstik warna hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas warna putih ;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam silver ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit SPM Merk Suzuki Nopol DA 4632 PR warna hijau ;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Suzuki Nopol DA 4632 PR warna hijau

An. Taufik Rahman ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pernyataan secara lisan di persidangan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai anak serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar pula tanggapan para terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG : PDM-26/BB/Euh.2/03/2015, tanggal 25 Maret 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **SUTRISNO Als GEMBREK Bin KANTI**, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Rambai Tengah depan Komplek Griya Wahyu Perdana Rt. 05 Rw. 02 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan para terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya yaitu saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M. Kohar Bin Abdul Fatah (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu – shabu yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Hendrik, saksi Adi dan saksi Rizanul melakukan pengembangan dengan cara meminta saksi M. Kohar untuk menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan antara terdakwa dengan saksi M. Kohar janji bertemu di Jl. Rambai Tengah depan Komplek Griya Wahyu Perdana Rt. 05 Rw. 02 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrik, saksi Adi Julian dan saksi Rizanul Ikhsan langsung menuju kealamat tersebut untuk



menemui terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang ingin mengantarkan shabu-shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas warna silver yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tepatnya di Jl. Rambai No. 60 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Guntung paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam sebuah fiber berwarna hitam bekas pancing, 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar kertas warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan 1 (satu) buah bong dari botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang terdapat 2 (dua) buah sedotan pada tutupnya yang mana kesemua barang-barang tersebut disimpan terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam tas warna coklat hitam Merk EIGER didalam kamar terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi diperoleh keterangan bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Sayyen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada saksi M. Kohar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 0642 / NNF/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiharta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih Nomor :0771/2015/NNF dengan berat netto 0,012 gram, Nomor : 0772/2015/NNF dengan berat Netto 0,001 Gram didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SUTRISNO Als GEMBREK Bin KANTI**, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Rambai Tengah depan Komplek Griya Wahyu Perdana Rt. 05 Rw. 02 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan para terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya yaitu saksi Hendrik Yunika, saksi Adi Julian Sitepu dan saksi Rizanul Ikhsan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohar Bin Abdul Fatah (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu – shabu yang didapat dengan cara membeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Hendrik, saksi Adi dan saksi Rizanul melakukan pengembangan dengan cara meminta saksi M. Kohar untuk menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan antara terdakwa dengan saksi M. Kohar janji bertemu di Jl. Rambai Tengah depan Komplek Griya Wahyu Perdana Rt. 05 Rw. 02 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru.

- Bahwa selanjutnya saksi Hendrik, saksi Adi Julian dan saksi Rizanul Ikhsan langsung menuju kealamat tersebut untuk menemui terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang ingin mengantarkan shabu-shabu, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas warna silver yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tepatnya di Jl. Rambai No. 60 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Guntung paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam sebuah fiber berwarna hitam bekas pancing, 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) lembar kertas warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan 1 (satu) buah bong dari botol plastic yang bertuliskan GOOD DAY yang terdapat 2 (dua) buah sedotan pada tutupnya yang mana kesemua barang-barang tersebut disimpan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dimasukkan kedalam tas warna coklat hitam Merk EIGER didalam kamar terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi diperoleh keterangan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Sayyen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali kepada saksi M. Kohar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 0642 / NNF/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih Nomor :0771/2015/NNF dengan berat netto 0,012 gram, Nomor : 0772/2015/NNF dengan berat Netto 0,001 Gram didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa benar didapatkan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan para terdakwa masing-masing melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRIK YUNIKA ;

- ⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres Narkoba ;
- ⇒ Bahwa saksi pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, Polres Banjarbaru telah menangkap Kohar bin Abdul Fatah (alm) dan ditemukan sabu-sabu yang didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dengan cara meminta M.Kohar untuk memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui telepon, dan transaksinya dilakukan di Depan Komplek Griya Wahyu Perdana Rt.05 Rw.02 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan ;
- ⇒ Bahwa saksi dan rekan-rekan berangkat ke tempat tersebut, lalu menangkap Terdakwa dan saat digeledah ditemukan satu paket sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas warna Silver ;
- ⇒ Bahwa di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan, dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu, sabu-sabu tersebut disimpan di dalam fiber bekas pancing sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dengan kertas warna Putih kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna Hitam, satu buah bong terbuat dari botol plastik ;
- ⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar terdakwa dan dimasukkan dalam tas merk Eiger warna Cokelat Hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi RIZANUL IKHSAN ;

⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres Narkoba ;

⇒ Bahwa saksi pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, Polres Banjarbaru telah menangkap Kohar bin Abdul Fatah (alm) dan ditemukan sabu-sabu yang didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa ;

⇒ Bahwa Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dengan cara meminta M.Kohar untuk memesan sabu-sabu kepada Terdakwa melalui telepon, dan transaksinya dilakukan di Depan Komplek Griya Wahyu Perdana Rt.05 Rw.02 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan ;

⇒ Bahwa saksi dan rekan-rekan berangkat ke tempat tersebut, lalu menangkap Terdakwa dan saat digeledah ditemukan satu paket sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas warna Silver ;

⇒ Bahwa di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan, dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu, sabu-sabu tersebut disimpan di dalam fiber bekas pancing sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dengan kertas warna Putih kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna Hitam, satu buah bong terbuat dari botol plastik ;

⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar terdakwa dan dimasukkan dalam tas merk Eiger warna Cokelat Hitam ;

⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi SAYYEN bin MARDI ;

- ⇒ Bahwa saksi ditangkap pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di Samping Mesjid Hidayatul Muhajirin dekat kolam renang Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa saat itu saksi janji dengan seseorang yang tidak diketahui namanya untuk membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) ;
- ⇒ Bahwa saat ditangkap itu, barang bukti sabu-sabu terdiri dari 2 (dua) paket yang sabu-sabu dalam plastik klip yang dibungkus isolasi warna Cokelat, 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip yang dibungkus dengan isolasi warna Cokelat, dan keduanya dibungkus plastik warna Hitam, diletakkan di bawah pohon palm tempat saksi menunggu pembeli yang sudah memesannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi M. KOHAR als KOHAR bin ABDUL FATTAH ;

- ⇒ Bahwa saksi ditangkap oleh Polres Banjarbaru pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, di Jl. R.O. Ulin Kel. Loktabat Banjarbaru, saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam celana saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 pada pukul 08.30 Wita seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 Wita, M.Kohar als Kohar memesan sabu-sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa dan berjanji akan diambil di depan Komplek Griya Wahyu Perdana Kel. Guntung Paikat Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa saat Terdakwa sampai di tempat itu, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru, dan saat itu ditemukan satu paket sabu-sabu yang Terdakwa pegang di tangan kiri ;
- ⇒ Bahwa di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan, saat itu ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu, sabu-sabu tersebut disimpan di dalam fiber bekas pancing sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dengan kertas warna Putih kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna Hitam, satu buah bong terbuat dari botol plastik ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya, caranya memesan melalui handphone, dan orang tersebut Terdakwa kenal saat ditahan di LP Martapura ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah ditahan untuk kasus yang sama di LP Martapura selama 10 bulan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun petugas dibidang farmasi yang mempunyai keahlian khusus di bidang obat-obatan atau bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: NO. LAB: 0642/NNF/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam



Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0771/2015/NNF dan nomor 0772/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:130/SKPN/RSUD/2015 tanggal 24 Januari 2015 oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa positif terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,41 gram dan berat bersih 0,27 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas warna Silver, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Good Day yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) batang pipa fiber bekas pancingan warna Hitam, 1 (satu) buah tas warna Cokelat dan Hitam merk Eiger, 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas warna Putih, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam Silver, 1 (satu) unit SPM Merk Suzuki No.Pol. DA 4632 PR warna Hijau, dan 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Suzuki No.Pol. DA 4632 PR warna Hijau an. Taufik Rahman

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di Depan Komplek Griya Wahyu Perdana Rt.05 Rw.02 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru, dan saat itu ditemukan satu paket sabu-sabu yang dipegang dengan tangan kiri ;
- ⇒ Bahwa benar di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu, sabu-sabu tersebut disimpan di dalam fiber bekas pancing sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dengan kertas warna Putih kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna Hitam, satu buah bong terbuat dari botol plastik ;
- ⇒ Bahwa benar satu paket sabu-sabu yang ditemukan saat ditangkap itu akan dijual oleh Terdakwa kepada M.Kohar als Kohar seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan cara memesan melalui hand phone ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014 atas kasus sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu : primair melanggar pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan primair yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I yang bernama SUTRISNO als GEMBREK bin KANTI yang setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 14.30 Wita di Depan Komplek Griya Wahyu Perdana Rt.05 Rw.02 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru, dan saat itu ditemukan satu paket sabu-sabu yang dipegang dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut akan diserahkan atau dijual kepada M.Kohar seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di rumah terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu, sabu-sabu tersebut disimpan di dalam fiber bekas pancing sebanyak 4 (empat) paket dan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dengan kertas warna Putih kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna Hitam, satu buah bong terbuat dari botol plastik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, dokter pada RSUD Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap terdakwa terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: NO. LAB : 0642/NNF/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0771/2015/NNF dan nomor 0772/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan fakta hukum sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai menjual narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana dimaksud oleh pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan berdasarkan kepada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menengguhkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,41 gram dan berat bersih 0,27 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas warna Silver, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Good Day yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) batang pipa fiber bekas pancingan warna Hitam, 1 (satu) buah tas warna Cokelat dan Hitam merk Eiger, 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas warna Putih, telah disita secara sah menurut KUHP, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam Silver, merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana narkotika, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka patut menurut hukum agar dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) unit SPM Merk Suzuki No.Pol. DA 4632 PR warna Hijau, 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Suzuki No.Pol. DA 4632 PR warna Hijau an. Taufik Rahman, dari fakta di persidangan bukan merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- ⇒ Terdakwa seorang Residivis atas tindak pidana yang serupa dan pernah dihukum pada tahun 2014 ;
- ⇒ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- ⇒ Perbuatan terdakwa merusak jiwa dan mental orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa dari hal tersebut, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 197 KUHP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO als GAMBREK bin KANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,41 gram dan berat bersih 0,27 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas warna Silver, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Good Day yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) batang pipa fiber bekas pancingan warna Hitam, 1 (satu) buah tas warna Cokelat dan Hitam merk Eiger, 1 (satu) lembar plastik warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas warna Putih, **di rampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam Silver, **dirampas untuk Negara** dan 1 (satu) unit SPM Merk Suzuki No.Pol. DA 4632 PR warna Hijau, 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Merk Suzuki No.Pol. DA 4632 PR warna Hijau an. Taufik Rahman **dikembalikan kepada Terdakwa** ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Selasa, Tanggal 26 Mei 2015 Oleh kami H.BUDI WINATA,SH, sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SOBERI, SH, MH dan M. AULIA REZA UTAM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUYANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(ACHMAD SOBERI,SH,MH)

(H.BUDI WINATA,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(M. AULIA REZA UTAMA,SH)

Panitera Pengganti

(SUYANTI,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)